



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 123 /II.10/HK/2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
SAUDARI SRI HARJATI P., S.H., M.M.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Saudari **SRI HARJATI P., S.H., M.M.** Pangkat **Jaksa Utama Muda** NIP. **19580421 198703 2 001** Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, selama menjabat telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin hubungan dengan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, kabupaten/kota serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan mengingat jasa-jasanya dipandang perlu memberikan penghargaan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG SAUDARI SRI HARJATI P., S.H., M.M.**
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudari **SRI HARJATI P., S.H., M.M.** disertai ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal //- Maret 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala BKD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.